

PETA PASAL pada UU-4/2011 tentang INFORMASI GEOSPASIAL (IG)

Sejarah ringkas UU 4/2011 tentang IG

Cikal bakal RUU ini dimulai sejak tahun 1990, dengan nama RUU Tata Informasi Geografi Nasional (TIGNAS) dan pembuatan Naskah Akademis (NA) diserahkan ke beberapa perguruan tinggi. Namun RUU ini tak kunjung sampai ke meja harmonisasi, karena konon NA belum lengkap. Tahun 2007, untuk membuat NA dibentuk tim baru yang kebetulan terdiri dari generasi muda. Setelah mengkaji naskah RUU-nya, tim ini melihat perlu memperkaya kandungan RUU itu dengan 3 cara: (1) menyerap aspirasi baik dari internal Bakosurtanal (pimpinan, mid-management, dan grass-root), instansi pemerintah terkait, akademisi, profesi, dunia usaha, LSM dan media massa; (2) mencari referensi dari peraturan sejenis di beberapa negara maju (USA, UK, Australia, Austria, Jerman, Jepang, China, Malaysia, Singapura); (3) mempelajari style beberapa UU yang berhubungan, seperti UU Statistik (16/1997), UU Sipteknas (18/2002), UU Perencanaan (25/2004), UU Kebencanaan (24/2007), UU Penataan Ruang (UU 26/2007), UU KIP (14/2008), UU MKG (31/2009) dsb. Karena itu materi RUU ini, yang kemudian dinamai RUU Informasi Geospasial, menjadi sangat kaya dan progressif. Tujuannya bukan untuk membesarkan Bakosurtanal lagi, tetapi agar negara lebih optimal menjaga kedaulatan, mengelola SDA, merencanakan pembangunan, menanggulangi bencana, menata ruang, mendorong pelayanan prima, memberi akses informasi, memajukan iptek, menyediakan iklim investasi, dan sebagainya.

Pada 2008, RUU+NA diterima Kemkumham, dan diharmonisasi bersama biro hukum seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Sebuah tim kecil dari Bakosurtanal, Setneg dan Kumham dibentuk guna menyempurnakan legal draftingnya. Pada akhir 2009, RUU telah dianggap bulat dan harmonis, sehingga mendapat Amanat Presiden untuk diserahkan ke DPR dan diagendakan dalam Prolegnas.

Pada 2010, DPR melalui Komisi-7 telah melakukan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan menyimpulkan bahwa RUU ini perlu dan mendesak, kemudian membentuk Panja untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah. Setelah Panja bisa menerima seluruh substansi, lalu dilanjutkan dengan Tim Perumus yang dibantu ahli bahasa, dan diakhiri dengan Tim Sinkronisasi.

Pada 5 April 2011, Sidang Paripurna DPR-RI telah mengesahkan RUU ini, dan pada 21 April 2011, Presiden telah menandatangani.

Pasal*	Isi ringkas	Tindak Lanjut
1	Bab I: Ketentuan Umum	
	Bab II: Asas & Tujuan UU	
2	Asas UU	
3	Tujuan UU	
	Bab III: Jenis IG	
	Bag.-1 Umum	
4	IG: IG-Dasar (IGD) & IG-Tematik (IGT)	
	Bag.-2 IG Dasar	
5	Jaring Kontrol Geodesi & Peta Dasar	
6	JKG: JKHN – JKVN – JKGN	
7	PD: RBI – LPI – LLN	
8	JKHN	
9	JKVN	
10	JKGN	
11	Wajib menjaga tanda fisik JKG	
12	Peta dasar terdiri atas 8 unsur	
13	Garis pantai & pasut	
14	Hipsografi & Batimetri	
15	Nama rupabumi (toponimi)	Sesuai per-UU
16	Batas wilayah	
17	Pemutakhiran	PP(1)+Perka(1)
18	Skala	
	Bag.-3 IG Tematik	
19	IGT wajib mengacu pada IGD	
20	Larangan dalam IGT	
21	IGT dengan batas berkekuatan hukum	

	Bab IV: Penyelenggara IG	
22	IGD hanya oleh Badan	Perpres-BIG
23	Kerjasama dengan Badan	Sesuai per-UU
24	Kewenangan Badan dalam IGT	
	Bab IV: Penyelenggaraan IG	
	Bag.-1 Umum	
25	Kegiatan penyelenggaraan	
	Bag.-2 Pengumpulan DG	
26	Pengumpulan DG	
27	Metode dan Standar	Perka (2)
28	Perizinan bila / Pemberitahuan	PP (2)
29	Hak wilayah yang sedang disurvei	
	Bag.-3 Pengolahan D dan IG	
30	Pengertian	
31	Perangkat lunak, OS, insentif	PP (3)
32	Pengolahan di DN; di LN perlu izin	Sesuai per-UU
33	Pengolahan: pemrosesan+penyajian	
34	Standar Metode pemrosesan	Perka (3)
35	Bentuk penyajian	
36	Tingkat ketelitian	
	Bag.-4 Penyimpanan+Pengamanan	
37	Tujuan	
38	Standar penyimpanan & pengamanan	Perka (4)
39	Penyerahan Duplikat	PP (4)
40	Pengamanan tanda fisik	
	Bag.-5 Penyebarluasan D dan IG	
41	Pengertian	
42	IGD bersifat terbuka	
43	IGT Pemerintah bersifat terbuka	Sesuai per-UU
44	Standar Pelayanan Minimal	
45	Jaringan Elektronik	Sesuai per-UU
46	IG yang wajib disahkan	
	Bag.-6 Penggunaan IG	
47	Pengertian	
48	Kebolehan menarik PNBPNP	Sesuai per-UU
49	Kualitas data, metadata	Perka (5)
50	Izin komersialisasi	
51	IG dalam pengambilan keputusan	
52	Penyerahan IGT saat bencana	
	Bag.-7 Infrastruktur Penyelenggaraan	
53	Pembangunan Infrastruktur IG	PP (5)
	Bab VI: Pelaksana IG	
54	Pelaksana kegiatan dapat setiap orang	
55	Kualifikasi kompetensi	Sesuai per-UU
56	Sertifikasi Badan Usaha	Perka (6)
	Bab VII: Pembinaan	
57	Pembinaan	PP (6)
	Bab VIII: Larangan	
58	Merusak tanda fisik dan instrumentasi	
59	Menyebarkan IGD yg diubah-tanpa izin	
60	Menyebarkan IGT yg diubah-tanpa izin.	
61	Menyajikan tak sesuai ketelitian	
62	Menyebarkan IG yang belum disahkan	
	Bab IX: Sanksi Administratif	
63	Sanksi administratif	PP (7)
	Bab X: Ketentuan Pidana	
64	Psl 58: 2 thn/500 jt; 5 thn/1.250 jt.	
65	Psl 59: 1 thn/250 jt; 3 thn/750 jt	
66	Psl 59: 6 bln/125 jt; 3 thn/750 jt	
67	Psl 61: 3 thn/750 jt	
68	Psl 62: 2 thn/500 jt; 3 thn/750 jt	
	Bab XI: Ketentuan Peralihan	
69	Transisi 3 tahun; Bakosurtanal	
	Bab XII: Ketentuan Penutup	
70	PP/Perpres/Perka dalam 2 tahun	
71	Berlaku saat diundangkan	